

## Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)

### Giro Ala Bisnis *Mudharabah* PT Bank Aladin Syariah Tbk

Informasi Produk	
Nama Penerbit	PT Bank Aladin Syariah Tbk (“ <b>Bank Aladin Syariah/Bank</b> ”)
Jenis Produk	Giro
Nama Produk	Giro Ala Bisnis <i>Mudharabah</i>
Akad	<i>Mudharabah Muthlaqah</i>
Deskripsi Produk	Produk simpanan Bank yang ditujukan sebagai rekening transaksional bagi nasabah badan usaha
Mata Uang	Rupiah

Fitur Giro Ala Bisnis <i>Mudharabah</i>			
Saldo Minimal	Rp 1.000.000,-		
Setoran Awal	Rp 1.000.000,-		
Nisbah Nasabah			
	Minimal (Rp)	Maksimal (Rp)	Nisbah* (Nasabah:Bank)
	Rp 1 juta	< Rp 50 juta	1% : 99%
	Rp 50 juta	< Rp 1 miliar	20% : 80%
	Rp 1 miliar	< Rp 10 miliar	30% : 70%
	Rp 10 miliar	< Rp 50 miliar	35% : 65%
	≥ Rp 50 miliar	-	45% : 55%
(*) Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan. Nisbah yang berlaku berdasarkan tier saldo rata-rata Giro Ala Bisnis nasabah pada bulan			

	sebelumnya. Bank akan menginformasikan bila terjadi perubahan biaya dan limit sewaktu-waktu.
<b>Penarikan</b>	Penarikan Rekening Giro pada Bank hanya dapat dilakukan melalui sarana perintah pembayaran Bank atau dengan perintah pemindahbukuan. Saat ini, penarikan melalui penggunaan cek atau bilyet giro belum dapat dilakukan.

<b>Biaya</b>	
<b>Biaya Administrasi per bulan</b>	a. Rp25.000,- apabila saldo rata-rata bulanan di bawah Rp1.000.000.000,- b. Gratis apabila saldo rata-rata bulanan di atas Rp1.000.000.000,-
<b>Biaya Penutupan Rekening</b>	Rp100.000,-
<b>Biaya Transfer inter Bank (sesama Bank Aladin)</b>	Gratis
<b>Biaya Transfer antar Bank</b>	RTOL Rp 6.500,- SKN Rp 2.900,- RTGS Rp 30.000,-

<b>Simulasi Perhitungan Bagi Hasil</b>
<p>Perhitungan Realisasi Bagi Hasil = (Nisbah x ERG) x Saldo Rata-Rata Nasabah x Jumlah Hari Penempatan : 365</p> <p>ERG (Ekuivalen Rate Global) adalah porsi pendapatan Bank yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil antara Nasabah dan Bank.</p> <p>Contoh Kasus:</p> <p>Diketahui:</p> <p>Nasabah A membuka rekening Giro Ala Bisnis <i>Mudharabah</i> pada tanggal 1 Maret 2026. Di akhir bulan, saldo rata-rata nasabah selama Bulan Maret 2026 tersebut adalah Rp. 20.000.000.000,-</p> <p>Saldo rata-rata Rp. 20.000.000.000,- masuk dalam tiering Rp 10 miliar sd &lt; Rp. 50 miliar, maka nisbah giro nasabah adalah 35%.</p> <p>ERG bank Bulan Maret 2026 = 10%</p> <p>Berdasarkan informasi di atas, maka perhitungan realisasi bagi hasil adalah sebagai berikut:</p>

ER nasabah =  $35\% \times 10\% = 3,50\%$

Bagi hasil nasabah =  $3,50\% \times \text{Rp. } 20.000.000.000 \times 31/365 = \text{Rp. } 59.452.055$  (bruto).

Pajak bagi hasil =  $\text{Rp. } 59.452.055 \times 20\% = \text{Rp. } 11.890.411$

Bagi hasil neto =  $\text{Rp. } 47.561.644$

### Tata Cara Pembukaan Rekening

1. Nasabah dapat membuka rekening dengan menghubungi *Relationship Manager* (RM) Bank yang bertugas.
2. Nasabah melengkapi persyaratan pembukaan rekening:
  - a. Formulir pembukaan rekening;
  - b. Kartu contoh/spesimen tanda tangan (KCTT) dari pejabat yang berwenang mewakili nasabah;
  - c. Fotokopi kartu identitas (KTP-EL/Paspor/KITAS) dari pejabat yang berwenang mewakili nasabah;
  - d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) nasabah;
  - e. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) nasabah;
  - f. Fotokopi Izin Usaha/SIUP/izin operasional lainnya. Untuk nasabah berupa sekuritas (manajer investasi\*), dibutuhkan Surat Izin Penyelenggaraan Reksa Dana;
  - g. Fotokopi Izin Lokasi/Surat Keterangan Domisili Badan Usaha (SKDP)/Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU);
  - h. Akta pendirian berikut pengesahan dari kementerian/institusi terkait;
  - i. Akta anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) terkini berikut persetujuan dari kementerian/institusi terkait;
  - j. Akta AD/ART yang memuat susunan pemegang saham terkini berikut penerimaan pemberitahuan dari kementerian/institusi terkait (jika relevan);
3. Akta AD/ART yang memuat kewenangan bertindak direksi dan dewan komisaris dan/atau pengurus dan/atau manajemen;
4. Akta AD/ART yang memuat susunan:
  - a. direksi dan dewan komisaris (untuk badan usaha berbentuk perseroan terbatas);
  - b. pengurus dan/atau manajemen (untuk badan usaha berbentuk selain perseroan terbatas);  
berikut penerimaan pemberitahuan/ persetujuan dari kementerian/institusi terkait (jika relevan).
5. Persetujuan dari Bank Indonesia (untuk nasabah *Money Changer*);

	<p>6. Surat kuasa dari pengurus perusahaan kepada wakil perusahaan (penerima kuasa). Apabila pejabat yang mewakili perusahaan bukan Direksi, maka pejabat tersebut harus mendapat surat kuasa sesuai anggaran dasar perusahaan tersebut; dan</p> <p>7. Dokumen lainnya sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank.</p> <p><i>*Khusus untuk badan usaha berupa sekuritas (manajer investasi) tidak disyaratkan akta-akta di atas, tetapi cukup kontrak investasi kolektif.</i></p>
<b>Media Informasi Rekening</b>	<p><b><i>E-Statement</i></b></p> <p>Produk Giro Ala Bisnis Mudharabah dilengkapi dengan <i>e-statement</i> yang dikirimkan setiap bulan melalui email nasabah yang terdaftar pada Bank.</p>
<b>Manfaat</b>	<p><b><i>Berbasis Akad Mudharabah</i></b></p> <p>Giro Ala Bisnis <i>Mudharabah</i> menggunakan akad <i>mudharabah muthlaqah</i>, yaitu: Akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (<i>malik/shahib al-mal</i>) yang menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (<i>mudharib</i>) bertindak selaku pengelola, di mana keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai Nisbah yang disepakati dalam Akad yang tidak dibatasi oleh jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan/atau tempat usaha.</p> <p><b><i>Setoran Awal Ringan</i></b></p> <p>Setoran awal ringan mulai dari Rp1.000.000.</p> <p><b><i>Layanan Corporate Internet Banking (CIB)</i></b></p> <p>Nasabah dapat menikmati layanan CIB untuk transaksi yang lebih mudah dan cepat.</p>
<b>Risiko</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Risiko perbedaan realisasi bagi hasil dengan indikasi/ekspektasi bagi hasil.</li> <li>2. Risiko perubahan nisbah dan biaya yang dapat dilakukan secara sewaktu-waktu oleh Bank. Perubahan tersebut akan diinformasikan melalui media Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>3. Maksimum dana yang dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) untuk setiap nasabah pada Bank adalah sebesar Rp 2 Miliar.</li> </ol>

**Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi 021-85500947 atau mengirimkan e-mail ke [cs@aladinbank.id](mailto:cs@aladinbank.id)**

PT Bank Aladin Syariah Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.